

Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Desa Di Indonesia Demi Terciptanya Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Di Kutai Barat)

Tommy Putra Zumita

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jogjakarta

✉ tommyputrazumita@mail.ugm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/9mq8qd13>

Abstrak

Pentingnya Penetapan dan Penegasan batas antar Desa berkaitan erat dengan kewenangan Desa dalam mengelola sumber daya di wilayah Desa tersebut. Permasalahan mengenai sengketa batas Desa di beberapa wilayah Indonesia merupakan sebuah hal lazim ditemui, bahkan ada Desa yang telah dibentuk dan ditetapkan sejak lama. Namun, sampai saat ini belum memiliki kepastian terkait batas wilayah. Permasalahan ini sering luput dari perhatian pemerintah, apalagi seperti yang kita ketahui jika kelompok masyarakat hukum adat yang menetap di beberapa Desa memiliki ikatan yang kuat dengan tanah atau wilayah yang ditenpatinya sehingga hal ini dapat memicu permasalahan lanjutan yang terjadi di masyarakat, diantaranya perselisihan terkait pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah sengketa dan kepentingan sosial seperti jumlah penduduk yang terdapat didalamnya serta



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

secara tidak langsung juga berdampak terhadap alokasi dana Desa yang diterima oleh Desa, dimana ketentuan mengenai wilayah Desa menjadi salah poin dalam menentukan jumlah alokasi dana Desa berdasarkan PMK No. 49/PMK.7/2016 tentang cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan batas Desa, diharapkan mampu menjadi jawaban terhadap permasalahan mengenai batas Desa yang sudah sering terjadi di sebagian besar Desa di Indonesia. Diharapkan mampu menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum, serta menciptakan keadilan dan juga kemanfaatan nyata bagi Desa yang selaras dengan prinsip otonomi Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain regulasi hukum, penggunaan beberapa pendekatan dalam penyelesaian sengketa batas Desa seperti pendekatan litigasi dan non litigasi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dengan segera terhadap batas Desa.

Kata Kunci

Batas Desa, Otonomi, Penetapan dan Penegasan

I. Pendahuluan

Desa merupakan satu kesatuan kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah secara fisik serta pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur terkait kepentingan masyarakat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut AW. Widjaja dalam bukunya menyatakan bahwa Desa adalah “*kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, demokratisi dan pemberdayaan masyarakat*”.¹ Pada dasarnya kelompok masyarakat ditingkat Desa dapat terbentuk karena persamaan tujuan atau latar belakang, hal yang menjadi dasar tersebut biasa dikenal dengan istilah Naluri. Menurut Teori Filsafat kehidupan dari Henri Bergson menyatakan bahwa naluri adalah dorongan dari alam bawah sadar manusia guna memanfaatkan alat-alat organis tertentu dengan cara-cara tertentu yang bekerja secara otomatis. Pada dasarnya naluri semata-mata diarahkan kepada kepentingan kelompok atau sejenisnya². Oleh karena itu dengan penjelasan ini, Henri Bergson berkeyakinan jika hal ini akan mengakibatkan takluknya sifat individual manusia oleh sifat kelompoknya. Pada dasarnya takluknya sifat individual manusia ketika terbentuknya suatu kelompok bukanlah suatu hal yang dapat diyakini sepenuhnya benar, karena pada saat manusia mengedepankan sifat kelompoknya justru itu akan memberikan jaminan lebih kuat terhadap sifat individu pada mereka nantinya. Sehingga rasa kepemilikan terhadap hak atau sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi suatu kelompok akan dapat memicu permasalahan lainnya, hal ini karena individu akan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya agar kepentingan individunya dapat lebih terjamin nantinya.

Posisi dari Pemerintahan Desa menjadi lebih tegas sebagai pelaksana otonomi daerah yang berimplikasi pada

¹ A.H.W. Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h.23.

² S. Praja Juhaya, *Aliran Aliran Filsafat Dan Etika*.(Jakarta : Kencana Prenada, 2003). h. 177 .

pentingnya penetapan batas antar daerah dan bahkan batas antar Desa Desa semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang lebih dikenal dengan UU Desa . namun dalam pembentukan UU tersebut, dimana daerah otonom baik Provinsi maupun kabupaten/kota belum didukung dengan batas wilayah antar daerah yang secara konkrit di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat ³. Hal ini akan selalu menjadi pemicu perselisihan konflik batas wilayah.

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang cukup sering terjadi di beberapa kota maupun kabupaten di Indonesia, hal ini merupakan cerminan dari buruknya administrasi dan kebijakan pertanahan⁴ dan sering luput dari prioritas utama Pemerintah, sehingga berbagai perselisihan timbul diantara kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih disebabkan kepada faktor pemicu munculnya sengketa tapal batas yang secara umum belum juga tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun pejabat publik yang berbeda beda dan juga konflik tapal batas umumnya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang cukup potensial atau bahkan sangat besar. Semua kasus pada dasarnya menuntut perhatian dan penyelesaian agar terciptanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta kemakmuran seluruh kelompok masyarakat, akan tetapi penyelesaian secara tepat dan efektif sangat bergantung pada

³ Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*. (Malang: Setara Press 2016). h. 53.

⁴ Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. (Malang: Setara Press. 2018). h.3.

kemampuan dalam pemetaan karakter konflik yang dihadapi.

5

Ketidakakuratan dari batas antar wilayah tersebut bisa saja memberikan efek buruk yang lebih nyata dari kemungkinan konflik antar daerah, hal ini disebabkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, bukan tidak mungkin bila juga berdampak pada aspek politis. terkhusus di daerah perbatasan yang bisa saja memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga potensi perebutan suara dalam ranah pemilu pun cukup potensial terjadi.

Penetapan dan penegasan batas Desa juga menjadi suatu hal yang sangat penting, hal ini karena sangat berkaitan dengan keuangan dan aset Desa, hal ini berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.7/2016 tentang cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dijelaskan jika ketentuan Luas wilayah pada suatu Desa menjadi salah satu instrument dalam penghitungan Dana, meskipun bukan sebagai instrumen penentu utama, tapi kepastian akan luas wilayah dari suatu Desa juga memberikan dampak terhadap pemasukan Desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik batas Desa bisa terjadi dan apa upaya dari pemerintah untuk menyelesaikannya ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik penetapan batas Desa di Indonesia ?

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum Primer dan Sekunder dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dengan praktek yang berlangsung di masyarakat yang kemudian diabstraksi lalu diolah menjadi suatu penelitian yang memiliki koherensi yang baik.

III. Pembahasan

Konflik Batas Desa Dan Upaya Pemerintah Untuk Menyelesaikannya.

Pada dasarnya kasus pertanahan mengenai batas tanah dapat dikelompokkan menjadi konflik hukum dan konflik kepentingan, dimana konflik hukum dimaknai dengan dua pihak atau lebih yang berbeda pandangan mengenai status hukum terkait kepemilikan atau penguasaan bidang tanah atau sederhananya adalah pertentangan mengenai siapa yang berhak terhadap suatu bidang tanah yang sedang menjadi objek sengketa, sedangkan konflik kepentingan juga melibatkan dua pihak atau lebih namun poin besarnya berfokus pada kepentingan yang dibawa oleh masing masing pihak bukan semata mata pada klaim pihak yang berhak secara yuridis.⁶ Sehingga dapat konflik mengenai batas Desa dapat diyakini merupakan konflik yang juga masuk kedalam

⁶ Ibid.

kategori keduanya, selain memperebutkan status hukum terhadap kepemilikan bidang tanah yang menjadi bagian wilayah Desa juga melibatkan kepentingan masing masing Desa terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Perselisihan terkait batas wilayah merupakan sebuah permasalahan yang cukup kompleks di Indonesia, masih banyak penentuan batas administrasi wilayah Desa belum terselesaikan yang kemudian menjadi pemicu untuk konflik yang lebih besar kedepannya⁷. Seperti konflik yang terjadi di Desa Long Daliq dan Desa Keliwai di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Konflik yang terjadi sudah turun temurun tersebut terjadi karena saling klaim terhadap beberapa bidang tanah yang berada pada garis perbatasan kedua Desa. Dimana konflik yang terjadi sudah ada semenjak beberapa generasi sebelumnya dikarenakan masih eksisnya masyarakat hukum adat di Desa tersebut hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik yang belum terselesaikan sejak lama ditambah dengan fakta bahwa masyarakat hukum adat memiliki ikatan yang kuat terhadap tanah dan lingkungan sekitarnya membuat konflik ini menjadi berlarut larut⁸.

Konflik ini terjadi karena perselisihan yang terjadi di beberapa titik wilayah yang menjadi bagian dari perbatasan

⁷ Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak Atas Tanah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005). h. 17.

⁸ Adi Trinaya Dewi, "Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri Dan Desa Pakraman Peguyangan." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, No 1 (2021) h.77"

diantara kedua Desa tersebut⁹. Ditambah dengan masuknya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara yang konsesinya masuk daerah perbatasan diantara dua Desa tersebut sehingga semakin memperkuat sengketa diantara kedua Desa tersebut karena tidak hanya berbicara dalam aspek wilayah secara administrasi namun juga aspek sumber daya alam.

Pentingnya Penegasan batas antar Desa berkaitan erat dengan kewenangan Desa dalam mengelola sumber daya di wilayahnya¹⁰. Desa diharuskan menjadi pelopor utama dalam kegiatan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya. Bisa atau tidaknya Desa dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia akan sejalan dengan kemampuan Desa dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Selain itu, memberikan kepastian terhadap batas wilayah Desa melalui penetapan dan penegasan bertujuan agar terciptanya tertib administrasi pemerintahan serta terciptanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas Desa, sehingga tentunya akan memberikan dampak terhambatnya penyelesaian masalah, tidak maksimalnya distribusi informasi, dan kegagalan dalam perencanaan pembangunan¹¹.

Mengacu kepada permasalahan yang terjadi di banyak wilayah Desa di Indonesia, khususnya wilayah yang masih

⁹ Adrian Sutedi, *Serifikat Hak Atas Tanah*.(Jakarta :Sinar Grafika, 2011). h.48 .

¹⁰ Nur Lihayat, "Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011." *Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, Volume 23, no.1 (2024). h.36"

¹¹ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*.(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h.87 .

tersangkut konflik terkait perbatasan Desa, berdasarkan Permendagri no 45 tahun 2016 dijelaskan bahwa Batas Desa adalah unsur alam seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa atau yang biasa disebut dengan Tim PPB Des. Dimana tim ini memiliki beberapa tingkatan. Dari Pemerintahan Pusat yang memiliki tugas utamanya dalam menyiapkan kebijakan umum dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Tim PPB des ditingkat Provinsi yang fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi yang ditetapkan melalui keputusan gubernur, yang terakhir tim PPB Des pada tingkat kabupaten/kota yang tugasnya melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota.

Merujuk kepada tugas dari TIM PBB Des yang ditetapkan oleh Permendagri tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota lah yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa ini. Namun didalam bagian lampiran mengenai pedoman teknis penetapan dan penegasan batas Desa pada permendagri ini disebutkan bahwa untuk Desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini tidak berlaku tahapan penetapan batas Desa, namun berlaku tahapan Penegasan batas Desa dan berlaku beberapa tahapan, diantaranya :

- a. Pengumpulan dan penelitian dokumen
- b. Pembuatan peta

- c. Pelacakan dan penentuan posisi batas
- d. Pemasangan dan pengukuran pilar batas
- e. Pembuatan peta batas Desa

Jika mengacu kepada teknis yang dijabarkan secara jelas didalam lampiran permendagri ini, kita tentu dapat mengikuti dan menjelaskan teknis pelaksanaannya dalam waktu singkat dari tahapan paling awal hingga tahapan paling akhir dalam mekanisme pengesahan batas Desa ini, tapi fakta yang terjadi dilapangan bisa sangat bertolak belakang dan tidak sesederhana yang dibayangkan, karena faktanya perselisihan yang terjadi dilapangan tersebut tidak hanya sekedar batas wilayah secara administrasi, namun juga hal hal sosial dan potensi sumber daya yang termuat didalamnya sebagaimana yang sudah penulis sampaikan sebelumnya.

Penetapan batas Desa secara fisik dan pasti bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan, meskipun penyelenggaraan kegiatan administrasi dari pemerintahan Desa telah berlangsung dan batas batas secara yuridis pun telah ditetapkan dengan dasar hukum pembentukan masing-masing Desa. Namun nyatanya dalam penentuan titik-titik batas fisik yang mengacu kepada undang-undang yang membentuk Desa itu sendiri sering memunculkan permasalahan antar Desa Desa yang bersangkutan¹².

Lalu, apakah tahapan tahapan yang disebutkan didalam lampiran permendagri tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa batas Desa yang mana Desa tersebut sudah ada sebelum permendagri ini ditetapkan ? Tentu juga tidak, karena sesuai dengan amanat dari permendagri ini juga, bahwa Pemerintah kabupaten/kota

¹² Suardita Ketut and Adrie SH.MH, "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa." *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai*, Volume 17, No.2 (2023). h.23"

yang bertanggung jawab membentuk Tim PPB Desa Kabupaten/Kota dapat berperan aktif untuk masuk ketengah wilayah Desa yang sedang bersengketa sebagai mediator untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dengan mengambil peran sebagai pembina bagi setiap Pemerintah ditingkat Desa.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Penetapan Batas Desa Di Indonesia

Menurut Nur Hasan Ismail dalam bukunya Hukum Agraria dalam tantangan perubahan, menyatakan ada beberapa cara dalam penyelesaian konflik hukum dan konflik kepentingan dalam penetapan batas Desa dapat dilakukan melalui ¹³ :

1. Pengajuan gugatan kepada pengadilan untuk meminta hakim memeriksa adanya kesalahan dalam penentuan batas Desa, sehingga dibutuhkan kepastian yang berkenaan dengan objek konflik. Dimana di pengadilan akan ada beberapa tindakan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menampilkan alat-alat bukti yang sifatnya tertulis, saksi-saksi, serta bukti penguasaan bidang tanah secara fisik oleh masyarakat atau pemerintah Desa untuk memperkuat kedudukan hukum dan hasilnya akan mengarah kepada menang dan kalah.
2. Penyelesaian melalui acara diluar pengadilan, seperti negosiasi atau mediasi yang dilakukan secara langsung melalui musyawarah diantara pihak-pihak yang berkonflik

¹³ Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. (Malang: Setara Press, 2018). h. 118.

atau dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian konfliknya, penyelesaian melalui cara ini tentu membutuhkan kesadaran serta komitmen dari masing-masing pihak untuk mematuhi hasilnya dan biasanya akan mengarah kepada hasil yang saling menguntungkan masing-masing pihak.

3. Penyelesaian yang dilakukan secara internal oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan batas Desa dengan cara memperbaiki dan menyesuaikan data fisiki dan yuridis yang dinilai tidak sesuai.

Namun dengan adanya rencana pembentukan Pengadilan Pertanahan maka dengan mendorong rencana tersebut ketahap pembahasan lebih lanjut serta dengan menyandarkan pada paradigma hukum sebagai system ¹⁴, pengadilan yang diharapkan dapat mengakhiri sengketa atau konflik pertanahan adalah pengadilan dimana hakim nya dapat dan mampu memahami dan menerapkan nilai serta prinsip prinsip hukum yang terkandung didalam budaya hukum masyarakat Indonesia ¹⁵. penulis meyakini ini bisa menjadi jawaban dari permasalahan sengketa batas antar Desa di Indonesia, karena dengan adanya sebuah peradilan khusus Pertanahan yang menangani perkara Pertanahan secara khusus dan dibawah hakim yang memiliki pengetahuan khusus dibidang pertanahan, sehingga peluang terselesaikannya masalah ini bisa sedikit lebih cepat jika dibandingkan menggunakan peradilan yang sudah ada sebelumnya dan akan sangat membantu menyelesaikan

¹⁴ Jeffrey M. Paige, *Revolusi Agraria*. (Yogyakarta : Imperium: 2011). h. 74.

¹⁵ Kevin Gray dan Susan Francis Gray , *Land Law*.(New York: Oxford University Press. 2017).h.277.

permasalahan sengketa batas wilayah antar Desa yang ada di Indonesia ¹⁶.

Konflik terkait batas Desa juga masih banyak ditemukan di beberapa daerah yang eksistensi masyarakat hukum adatnya masih cukup kuat ¹⁷, hal ini juga karena masyarakat hukum adat memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tanah dan lingkungannya, sehingga bila konflik yang terjadi antara dua Desa yang memiliki eksistensi masyarakat adat cukup kuat akan lebih sulit dalam penyelesaiannya secara administrasi kePemerintahan. Seperti konflik yang terjadi antara Desa Long Daliq dan Desa Keliwai yang penulis jadikan objek penelitian, permasalahan ini bisa terselesaikan dengan bantuan lembaga adat yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih dihormati oleh kelompok masyarakat adat, karena ada nilai luhur yang diyakini oleh kelompok masyarakat hukum adat yang dimiliki oleh pimpinan adat yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga dengan ini penulis berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah kabupaten/kota juga memberikan ruang kepada kelompok masyarakat hukum adat dengan segala kearifan lokalnya sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa batas Desa sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa, pihak yang bersengketa memiliki beberapa keunggulan dalam penyelesaiannya, termasuk fleksibilitas dalam prosesnya, waktu dan biaya yang lebih sedikit, serta kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masing masing pihak

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Semarang: Citra Aditya Bakti. 1982) h.29.

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta :Djambatan.1993) h.51.

yang terlibat¹⁸. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kemungkinan untuk terciptanya solusi yang lebih kreatif dengan berorientasi kepada pokok kebutuhan serta kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan pendekatan melalui litigasi yang bersifat menang-kalah¹⁹.

IV. Kesimpulan

Konflik batas Desa merupakan permasalahan yang terjadi sudah lama dan bahkan sudah berlangsung belasan hingga puluhan tahun, Pentingnya Penegasan batas antar Desa berkaitan erat dengan kewenangan Desa dalam mengelola sumber daya di wilayahnya. Desa diharuskan menjadi pelopor utama dalam kegiatan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya. Bisa atau tidaknya Desa dalam memaksimalkan sumber daya yang tersedia akan sejalan dengan kemampuan Desa dalam melaksanakan otonomi daerahnya dan Penetapan dan penegasan batas Desa juga menjadi suatu hal yang sangat penting karena sangat berkaitan dengan keuangan dan asset Desa.

Penyelesaian sengketa batas Desa dapat menggunakan beberapa cara diantaranya Pengajuan gugatan kepada pengadilan untuk meminta hakim memeriksa adanya kesalahan dalam penentuan batas Desa, Penyelesaian melalui acara diluar pengadilan, seperti negosiasi atau mediasi yang dilakukan secara langsung melalui musyawarah diantara pihak yang berkonflik atau dilakukan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Imam Syaroi and Widyaningrum, "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif." *Wacana Peramarca Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 23. No.1 (2024). h.13"

dengan melibatkan pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian konfliknya dan Penyelesaian yang dilakukan secara internal oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan batas Desa dengan cara memperbaiki dan menyesuaikan data fisiki dan yuridis yang dinilai tidak sesuai. Kemudian dengan adanya opsi pembentukan pengadilan pertanahan, hal ini juga diharapkan mampu memberikan solusi baru dalam penyelesaian permasalahan batas Desa. Lalu jangan lupakan eksistensi hukum adat yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia yang diyakini dapat memberikan opsi alternatif penyelesaian batas Desa karena sifat masyarakat hukum adat yang memiliki ikatan kuat terhadap tanahnya akan lebih mudah diselesaikan dengan pendekatan hukum adat pula.

V. Daftar Pustaka

Buku :

- Gray, Kevin & Sussan Francis Gray. *Land Law*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*. 2013: Graha Ilmu, 2013.
- Juhaya, S. Praja. *Aliran Aliran Filsafat Dan Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- M. Paige, Jeffrey. *Revolusi Agraria*. Yogyakarta: Imperium, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti, 1982.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

-
- Salim, M. Nazir. *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Dan Hak Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Serifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Utomo, Laksono. *Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Widjaja, H.A.W. *Otonom Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal :

- Adi Trinaya Dewi, A.A. Mas. "Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri Dan Desa Pakraman Peguyangan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 191. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31469>.
- Lihayat, Nur. "Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011." *Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah* 4 No.1 (2019).
- Suardita, I Ketut, and Adrie S.Sos, SH.MH. "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa." *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 19-27. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>.
- Syaroni, I, and T. Widyaningrum. "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80-92.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Summum ius summa injuria,
summa lex, summa crux